



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Balakka, 15 Agustus 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
Kecamatan
Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Aek Tolong, 28 Desember 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Pdn., tanggal 3 Juli 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 03 Februari 2003 di Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 23 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Nasab Pemohon II bernama : WALI NIKAH dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : Saksi I : SAKSI NIKAH I dan saksi II: SAKSI NIKAH II mahar berupa Seperangkat Alat Shalat;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 1. ANAK I (Pr) umur 16 tahun;
 2. ANAK II (Pr) umur 13 tahun;
 3. ANAK III (Lk) umur 11 tahun;
 4. ANAK IV (Lk) umur 9 tahun;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini disebabkan:
 - Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemo

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hon II yang terjadi pada tanggal 03 Februari 2003 di Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;

8. Bahwa, para Pemohon adalah keluarga kurang mampu sehingga tidak mempunyai biaya untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan mohon agar diberikan izin berperkara secara cuma - cuma (prodeo);

9. Bahwa, ketidakmampuan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 470/ 01/SK/KD-GM/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Marijo tertanggal 17 Maret 2020;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pandan untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Februari 2003 di Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

Atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pandan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II dengan mencocokkan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, berkenaan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara di Pengadilan Agama Pandan secara cuma-cuma (*prodeo*) karena tidak mampu untuk membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara di Pengadilan Agama Pandan secara cuma-cuma dengan menjatuhkan Putusan Sela nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Pdn. tanggal 3 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*);
2. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menerangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, serta Pemohon I dan Pemohon II menerangkan status Pemohon I ketika pernikahan adalah Duda mati dan Pemohon II adalah janda mati, yang menjadi wali Pemohon II adalah wali nasab yang bernama Rahmat Hasibuan, serta dihadiri oleh saksi-saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak punya hubungan darah susunan maupun semenda.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PARA PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di L

Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sum pahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai adik kandung Pemohon II;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, status Pemohon I setahu saksi saat menikah dengan Pemohon II telah punya isteri;
- Bahwa, isteri pertama Pemohon I tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui status Pemohon I ketika menikah, tetapi pengakuan Pemohon I adalah duda;
- Bahwa, status Pemohon II ketika menikah adalah janda ditinggal mati suami;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan antara para Pemohon;

2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di

Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, status Pemohon I setahu saksi saat menikah dengan Pemohon II telah punya isteri;
- Bahwa, isteri pertama Pemohon I tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui status Pemohon I ketika menikah, tetapi pengakuan Pemohon I adalah duda;
- Bahwa, status Pemohon II ketika menikah adalah janda ditinggal mati suami;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan antara para Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pandan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan relative Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* serta kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang pengesahan terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka pengesahan perkawinan atau isbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum di mana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan, dan untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menunjukkan kartu identitas Pemohon I dan Pemohon II tersebut dimuka sidang. Oleh karena itu, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Agama Pandan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, yaitu beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Sela nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Pdn tanggal 27 Juli 2020, Pemohon I dan Pemohon II diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan (isbat Nikah) dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam pada tanggal 3 Februari 2003 dengan wali nikah Pemohon II adalah tokoh agama yang bernama Rahmat Hasibuan, serta dihadiri dua orang saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan Mauli Nasution serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 3 Februari 2003 di Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

Atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator tidak dilakukan, sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon Isbat Nikah yang diajukan para Pemohon akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya. Dengan demikian maka ketentuan pada halaman 147 huruf "f" angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil permohonan para pemohon dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan "*adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan*" (Pasal 7 ayat (3) huruf (c) KHI) dan "*Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 3 Tahun 1974*" (Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), Majelis menilai para Pemohon tepat dan benar dalam mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2003 menurut tatacara agama Islam di Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikahnya seorang tokoh agama bernama Rahmat Hasibuan dan disaksikan oleh orang banyak dan dua orang saksi nikah yaitu: SAKSI NIKAH I dan Mauli Nasution dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, status Pemohon I adalah duda, sedangkan status Pemohon II adalah janda ditinggal suami;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan saksi-saksi para Pemohon adalah sebagaimana dalam duduk perkara, yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2003 telah terjadi akad nikah antara para Pemohon yang dilaksanakan berdasarkan agama Islam di Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus duda;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon II berstatus janda ditinggal mati oleh suami pertama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 "Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini", dan berdasarkan fakta tersebut di atas pada saat berlangsungnya pernikahan, sedangkan Pemohon I tidak dapat membuktikan kematian istri pertama, sedangkan Pemohon II sebagai janda yang ditinggal mati suami tidak dapat membuktikan kematian suami pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2003 tidak dapat diitsbatkan oleh karenanya permohonan para Pemohon ditolak;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' serta hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan dengan perkaraini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H., dan Suryadi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag, M.H. sebagai Panitera serta diluar hadirnya para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.

TTD

Suryadi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Pdn



TTD

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00
(rupiah)	